

# Hukum Pernikahan Melayu: Studi Tradisi Tepuk Tepung Tawar Menurut 'Urf

<sup>1</sup>Mahmud Huda; <sup>2</sup>Mutia Izzati

[cakhuudaa@gmail.com](mailto:cakhuudaa@gmail.com); [mutiaizzati4@gmail.com](mailto:mutiaizzati4@gmail.com)

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Tradisi tepuk tepung tawar merupakan peninggalan kepercayaan Hindu yang dulunya digunakan untuk memohon keselamatan kepada dewa, kemudian tradisi ini diwariskan kepada masyarakat Melayu dan masyarakat Melayu di Kelurahan Kemboja menganggap tradisi tepuk tepung tawar ini menjadi sebuah tradisi sakral yang senantiasa dilakukan saat resepsi pernikahan hingga saat ini. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tradisi tepuk tepung tawar yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Kemboja dan bagaimana tradisi tepuk tepung tawar ini dari sudut pandang 'urf. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni menggali data dengan metode wawancara secara lisan serta tatap muka. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, metode observasi, dan juga metode wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tradisi tepuk tepung tawar ini diperbolehkan karena tidak melanggar syariat Islam dan termasuk 'urf *Ṣāḥih*.

**Kata Kunci:** Hukum, Pernikahan, Tradisi, Tepuk Tepung Tawar, 'Urf

## Pendahuluan

Resepsi pernikahan merupakan anjuran Rasulullah SAW dan juga hal yang penting bagi masyarakat dalam rangkaian acara pernikahan. Menyaksikan upacara pernikahan umat muslim merupakan sesuatu yang baik dikarenakan dapat memperluas dan membina persaudaraan antar umat muslim.<sup>1</sup> Berbagai perayaan pernikahan di Indonesia dilakukan dengan berbagai adat dan kepercayaan. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Diantara beberapa adat yang ada di Indonesia, ada beberapa adat dalam resepsi pernikahan yang secara eksplisit membawa nilai dan mensyiarkan ajaran agama.

---

<sup>1</sup>Adri Latif dkk, Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI*, Vol.08, No.02 (Mei 2021), 131.

Dengan demikian, dalam resepsi pernikahan terdapat dimensi-dimensi yang berkaitan seperti nilai agama, hukum pernikahan, serta adat yang menjadi cara perayaan acara pernikahan.<sup>2</sup>

Encik Selvia Mukti mengatakan, pulau Sumatera merupakan pulau yang kaya akan tradisi dan budaya. Salah satunya Provinsi di Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang Kecamatan Tanjungpinang Barat khususnya di Kelurahan Kemboja. Masyarakat di Kelurahan Kemboja masih banyak yang melakukan tradisi dalam acara pernikahan. Hal ini dikarenakan sebagai wujud rasa hormat dan menghargai budaya warisan leluhur sehingga masyarakat di Kelurahan Kemboja masih konsisten terhadap tradisi yang ada dari zaman dahulu hingga sekarang. Salah satu tradisi yang sakral untuk dilakukan adalah tradisi tepuk tepung tawar yang dilakukan pada saat resepsi pernikahan. Tradisi tepuk tepung tawar dilakukan dengan cara menepukkan daun pandan dan juga air tepung tawar ke dahi, bahu dan juga telapak tangan pengantin serta menaburkan *bertih* (beras putih yang disangrai hingga kulitnya pecah), beras putih, dan beras kuning. Setelah itu mengoleskan inai ke telapak tangan.

Sebelum tepuk tepung tawar menjadi tradisi yang penting di kalangan masyarakat Melayu yang berlatar belakang Islam, tradisi ini merupakan kebiasaan ajaran Hindu. Dalam agama Hindu menyiram dan memercikkan bunga merupakan suatu ritual untuk memohon keselamatan kepada dewa. Bahan yang digunakan pada masa kepercayaan Hindu hanya menggunakan *bertih*, beras putih dan juga pendupa kemudian diiringin dengan mantra yang dipimpin ketua adat atau kepala suku.<sup>3</sup>

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan bahwasanya tradisi tepuk tepung tawar ini merupakan tradisi peninggalan ajaran hindu ini dianut oleh masyarakat etnis Melayu di Kelurahan Kemboja yang

---

<sup>2</sup>Romli, Eka Sakti Habibullah, Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.06, No.2 (Oktober 2018), 178.

<sup>3</sup>Zainal Arifin AKA, *Adat Budaya Resam Melayu Langkat* (Medan: Mitra, 2009), 141-141.

senantiasa dilakukan pada resepsi pernikahan. Dimana tradisi tersebut dianut oleh mayoritas masyarakat di Kelurahan Kemboja yang umumnya beragama Islam. Sehingga perlu diketahui apakah segala tindakan yang ada dalam tradisi tepuk tepung tawar sesuai dengan syariat Islam. Sebab suatu tradisi bilamana dikaitkan dengan keagamaan maka akan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai tradisi dan hukum dalam syariat Islam. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan mengenai “Tradisi *Tepuk Tepuk Tawar dalam Resepsi Pernikahan Melayu Perspektif ‘Urf* (Studi Kasus Di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang)”.

Sebagai acuan dan perbandingan, berikut beberapa kajian yang memiliki kesamaan, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar. Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Siti Khairani, berjudul “*Tepung Tawar dalam Masyarakat Melayu Langkat Tanjung Pura*” membahas tentang dampak yang diberikan tradisi tepung tawar terhadap nilai-nilai kehidupan masyarakat Melayu adalah dalam nilai agama dan moral, nilai sosial, dan juga bidang ekonomi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Desi Aulia, berjudul “*Pembacaan Tahlil dan Do’a Selamat Sebagai Pengantar Tradisi Tepuk Tepung Tawar Pada Prosesi Kelahiran di Kelurahan Simpang Tuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur*” membahas tentang respon masyarakat terhadap pembacaan tahlil dan doa selamat pada saat tradisi tepuk tepung tawar pada saat prosesi kelahiran ini bayi.

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda pada lokasi dan pokok kajian yang akan diteliti, yaitu penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang. Untuk pokok kajian yang akan diteliti, peneliti mengkaji tradisi tepuk tepung tawar yang dilihat dari sudut pandang ‘urf.

## **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu proses untuk mendapatkan data yang sangat mendalam.<sup>4</sup> Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengharuskan peneliti turun di lapangan, dan terlibat dengan masyarakat setempat.<sup>5</sup> Penelitian dilakukan di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang yang umumnya melakukan tradisi tepuk tepung tawar pada saat resepsi pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>6</sup>

Data primer diperoleh langsung dari narasumber yakni Datuk Moh. Hapid selaku tokoh adat sekaligus tokoh masyarakat, Nyonya Siti Hawa selaku masyarakat sekaligus *mak andam* dan Encik Selvia Mukti selaku pelaksana tradisi tepuk tepung tawar. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara. Kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan tiga jalur analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

## Resepsi Pernikahan

Resepsi pernikahan dalam Islam disebut juga *Al-Walimat 'Urs*. *Al-Walimat 'Urs* terdiri dari dua kata, yakni *Al-Walimat* dan *Al-'Urs*. *Al-Walimat* secara etimologi juga berasal dari bahasa arab yang memiliki arti kenduri atau pesta. Sedangkan *Al-'Urs* secara etimologi

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 3.

<sup>5</sup>Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 121.

<sup>6</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

juga berasal dari bahasa arab artinya pernikahan atau makanan pesta.<sup>7</sup>

Ibnu Atsir dalam kitabnya *an-Nihaya* mengemukakan bahwa *walimah* adalah

لَطْعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْسِ

Terjemahnya: “Makanan yang dibuat untuk pesta pernikahan”.<sup>8</sup>

Menurut Zakariyah Al-Anshari, walimah dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan dari pesta pernikahan dan kepemilikan. Selain dari keduanya, kemasyhuran pelaksanaan walimah memang dikenal dalam pesta pernikahan. Menurut Imam Syafi’I, *walimah* terjadi setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka memperoleh kebahagiaan yang baru, yang paling masyhur *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan. Walimah diambil dari kata *walmun* yang artinya perkumpulan, dikarenakan perkumpulan antara kedua mempelai.<sup>9</sup> Walimah secara umum dapat diartikan rangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan suatu makanan.<sup>10</sup>

Menurut jumhur ulama, perintah Rasul untuk mengadakan walimah tidak mengandung arti wajib tetapi hanya sunnah mu’akkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, pendapat yang masyhur ini dari mahdzab Hanabilah, Malikiah dan sebagian ulama Syafi’iah. Hal ini dikarenakan walimah hanya sebagai acara makan-makan yang disajikan untuk acara yang menggembirakan maka hukumnya tidak diwajibkan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsir Al-Qur’an, 1973), 507.

<sup>8</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 149.

<sup>9</sup>Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab, *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 01 (2019), 2.

<sup>10</sup>Alfinna Ikke Nur Aziza, Pengadaan Walimatul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No.02 (November 2020), 59.

<sup>11</sup>Ahmad Farhan Subhi, Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian). *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 02, No. 02 (2014), 171.

Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ  
أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى ومسلم)

Terjemahnya: “Dari Anas, ia berkata: Rasulullah Saw belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing” (HR Bukhori dan Muslim).<sup>12</sup>

قَالَ أَنَسٌ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ وَجَعَلَ  
يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو لَهُ النَّاسَ فَاطْعَمَهُمْ خَبِزًا وَلَحْمًا حَتَّى شَبِعُوا (لترميدزي)

Terjemahnya: “Anas berkata; Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan walimah untuk isteri-isterinya, seperti walimah untuk Zainab. Beliau menyuruhku agar aku mengundang orang-orang, kemudian beliau menyajikan makanan berupa roti dan daging hingga mereka kenyang semuanya.” (H.R at-Tirmidzi).<sup>13</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ  
بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلِنُوا هَذَا التَّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي  
الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ ( رواه الترمذى )

Terjemahnya: “Ahmad bin Mani’ telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya.” (H.R. At-Tirmudzi).<sup>14</sup>

Hikmah yang didapatkan saat mengadakan resepsi pernikahan yakni menciptakan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah melangsungkan akad nikah dan juga mengumumkan kepada khalayak bahwasannya telah dilangsungkan pernikahan dan kedua mempelai sudah resmi menjadi pasangan suami istri yang sah dimata

<sup>12</sup>Al-Hafidz ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), 449.

<sup>13</sup>H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 133.

<sup>14</sup>*Ibid.*

agama dan hukum sehingga tidak adanya fitnah dan tuduhan dikemudian hari.<sup>15</sup>

Resepsi pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu pentingnya untuk menjaga adab-adab dalam mengadakan resepsi pernikahan agar mendapatkan rida dari Allah SWT. Diantara adab-adab mengadakan resepsi pernikahan ialah meluruskan niat bertujuan untuk ibadah, menghindari kemaksiatan, menghindari perbuatan mubadzir dan memperlakukan tamu dengan baik.<sup>16</sup>

## Tradisi

Menurut para ahli secara garis besar tradisi merupakan suatu budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan pada zaman dahulu dari satu generasi ke generasi lainnya kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tradisi tersebut tidak punah tetap terjaga kelestariannya hingga ke generasi penerusnya.<sup>17</sup> Menurut Hasan Hanafi, tradisi bukan hanya sekedar warisan sejarah akan tetapi tradisi merupakan kontribusi zaman kini dengan berbagai tingkatannya sehingga tradisi disebut juga sebagai warisan masa lampau yang masuk ke dalam kebudayaan yang berlaku.<sup>18</sup> Menurut Muhaimin, tradisi dan adat merupakan suatu tingkatan yang sama pada pandangan masyarakat yang awam dan dapat diartikan sebagai suatu yang dikenal dan diterima oleh masyarakat umum.<sup>19</sup> Tradisi ini memiliki tujuan yaitu dengan membuat masyarakat menghargai

---

<sup>15</sup>Alfinna Ikke Nur Aziza, Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No.02 (November 2020), 61.

<sup>16</sup>Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 95.

<sup>17</sup>Muhammad Perwira dkk, Pengaruh Pengembangan Budaya Tradisi Buka Luwur Terhadap Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Boyolal, *Jurnal Pariwisata Indonesia*, Vol. 11, No.1 (2015), 71.

<sup>18</sup>Moh. Nur Hakim, "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

<sup>19</sup>Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, (Terj.) Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

nilai-nilai budaya dan sejarah yang ada pada suatu daerah dikarenakan masyarakat bisa hidup dengan harmonis dan juga tentram dengan cara menghargai, menghormati, dan juga mengikuti suatu tradisi yang ada dengan baik.<sup>20</sup>

Tradisi pada saat resepsi pernikahan tentunya beraneka ragam sebab mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Adapun resepsi pernikahan yang didalamnya terdapat tradisi salah satunya yakni Tradisi tepuk tepung tawar yang dilakukan masyarakat Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat Melayu yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dilakukan hingga saat ini. Menurut Zainal AKA, tepuk tepung tawar merupakan acara adat yang tidak pernah ditinggalkan dan selalu disertakan dalam berbagai majelis karena tepuk tepung tawar merupakan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT<sup>21</sup>. Sedangkan menurut Tengku Zainuddin, tepuk tepung tawar hakikatnya mengandung makna menolak segala macam balak, pemberian doa restu serta kesejahteraan pengantin dan seluruh keluarga.<sup>22</sup> Menurut Encik Selvia Mukti yang merupakan salah satu masyarakat di Kelurahan Kemboja, mengungkapkan tepuk tepung tawar yaitu menepuk-nepuk daun pada telapak tangan dan dilengkapi dengan menabur-nabur bunga rampai, beras putih, dan beras kuning ke badan orang yang bersangkutan, mengoleskan inai ditelapak tangan kemudian diakhiri dengan doa.

---

<sup>20</sup>Siti Sharah Desemriany, Tradisi Nipanasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 01, No. 03 (September 2020), 665.

<sup>21</sup> Zainal Arifin AKA, *Adat Budaya Resam Melayu Langkat* (Medan: Mitra, 2009). 41.

<sup>22</sup>Khoiri, *Tradisi Tepuk Tepung Tawar Suku Melayu Bengkalis dalam Perspektif Islam* (Bengkalis: Bitread Publishing, 2020), 14.



## Kajian 'Urf

Secara etimologi 'urf adalah sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat.<sup>23</sup> Sedangkan secara istilah 'urf yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka melakukannya baik berupa ucapan maupun perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>24</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf, 'urf merupakan sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.<sup>25</sup> Sedangkan Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan 'urf sebagai segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam perbuatan yang berkembang diantara mereka, ataupun perkataan yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa.<sup>26</sup> Abdul Karim Zaidan juga mendefinisikan 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>27</sup>

Dasar hukum penggunaan 'urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.<sup>28</sup>

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan *ma'ruf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh

---

<sup>23</sup>Yapiter Marpi, Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 02 No. 02 (2020), 188.

<sup>24</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

<sup>25</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: al-Haramayn, 2004), 89.

<sup>26</sup>Yusmita, Akomodasi Budaya Lokal dalam Legislasi Bidang Hukum Keluarga (Hukum Tentang Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga), *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol.04, No.02 (2017), 137.

<sup>27</sup>Nurul Hakim, Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal EduTech*, Vol.03, No.02 (September 2017), 55.

<sup>28</sup>Al-Qur'an, 7 (Al-Araf): 199.

masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.<sup>29</sup>

Begitu juga dalam al-Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud yang berbunyi:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفِظَ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

Terjemahnya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah.<sup>30</sup>

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>31</sup>

Sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan telah terbiasa dijalani maka hal tersebut dianggap sebagai kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan kemudian dianggap sebagai kemaslahatan dengan catatan tidak bertentangan dengan syara' maka adat kebiasaan tersebut dikategorikan pada 'urf yang *Ṣaḥīh*, maka hukum 'urf yang *Ṣaḥīh* wajib dipelihara dalam pembentukan hukum.<sup>32</sup>

'Urf dapat dibagi menjadi beberapa macam, Para ulama fiqh ditinjau dari segi sifatnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, 'urf *Lafzhi* (Adat kebiasaan perkataan), yaitu kebiasaan masyarakat yang bersifat ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun ungkapan tersebut memiliki banyak arti atau artian yang lain. Contohnya adalah kata

<sup>29</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

<sup>30</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, 89.

thalâq dalam bahasa Arab, yang memiliki arti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan berakhirnya pernikahan. Maka seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya: “thalaqtuki”, maka terjadi talak atau berakhirnya pernikahan mereka. Yang kedua, ‘urf *‘Amali* (Adat kebiasaan perbuatan), yaitu kebiasaan masyarakat yang sifatnya perbuatan tertentu, contohnya seperti yang ada dalam kehidupan sehari-hari yakni jual beli yang dilakukan tanpa ijab qabul yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, garansi yang ditetapkan pada waktu tertentu dalam membeli barang, dan juga membeli barang tanpa adanya biaya pengiriman atau biaya tambahan.<sup>33</sup>

Abdul Karim Zaidan membedakan ditinjau dari segi cakupannya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ‘urf *‘Āmm* (Adat kebiasaan umum), yaitu kebiasaan yang telah dipraktekkan pada mayoritas masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu masa. Contoh adat yang berlaku di beberapa negeri yaitu penggunaan kalimat “*engkau telah haram aku gauli*” kepada seorang istri sebagai ungkapan talak, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum tanpa menentukan berapa lama kamar mandi itu digunakan dan kadar air yang digunakan. Yang kedua, ‘Urf *Khāsh* (Adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di negeri tertentu. Contohnya kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* yang digunakan hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.<sup>34</sup>

Abdul Wahab Khallaf membedakan ditinjau dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ‘urf *Ṣāḥih* (Adat kebiasaan yang baik), yaitu kebiasaan yang dikenal oleh manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan yang wajib. Contohnya, seperti kebiasaan masyarakat mengadakan akad jasa pembuatan

---

<sup>33</sup>Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas*, Vol. 07, No. 01 (Januari 2015), 30-31.

<sup>34</sup>Musa Aripin, Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 02, No.01 (2016), 210.

(produksi), kebiasaan saling pengertian tentang jumlah mahar apakah dibayar kontan atau utang, kemudian tradisi masyarakat bahwasannya istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suami kecuali dia sudah menerima sebagian maharnya, dan juga kebiasaan masyarakat bahwasannya perhiasaan dan juga pakaian yang diberikan oleh peminang kepada yang dipinang merupakan hadiah, bukan termasuk bagian dari maskawin. Yang Kedua, 'urf *Fasid* (Adat kebiasaan buruk), yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya, seperti kebiasaan orang yang memakan harta riba dan juga hasil dari perjanjian judi yang jelas hukumnya haram.<sup>35</sup>

'Urf dapat diterima menjadi salah satu sumber hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'urf yang *Ṣaḥīḥ*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Kedua, 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya dan yang terakhir 'urf itu tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada, persyaratan ini menguatkan penerimaan 'urf yang *Ṣaḥīḥ* sebab jika 'urf itu bertentangan dengan nas yang ada atau dalil *syara'* yang pasti, maka 'urf tersebut masuk pada kategori 'urf yang *Fasid*.<sup>36</sup>

Pada dasarnya adat yang telah memenuhi syarat dapat diterima sebagai 'urf yang dapat diterima. Golongan Hanafiyah menempatkan 'urf sebagai dalil yang lebih didahulukan dari qiyas. Qiyas juga terkadang ditinggalkan karena sudah berlakunya 'urf. Golongan Malikiyah yang menerima 'urf terutama penduduk Madinah lebih mendahulukan 'urf dari hadits yang lemah.<sup>37</sup> Para ulama mengatakan, adat merupakan suatu syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Seperti halnya Imam Malik banyak mengacukan hukumnya

<sup>35</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, 89.

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 402.

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 74.

pada perbuatan penduduk Madinah, Abu Hanifah dan para pengikutnya mengalami beberapa perbedaan hukum pada perbedaan adat mereka. Imam Syafi’I yang merubah ketetapan hukum yang pernah ditetapkan di Baghdad ketika beliau berada di Mesir, hal ini berdasarkan pada perbedaan adat yang ada. Sehingga beliau mempunyai dua qaul, yaitu qaul *qadim* (lama) dan qaul *jadid* (baru).<sup>38</sup>

Para ahli hukum Islam, memberikan definisi yang berbeda, antara ‘urf dan adat. ‘urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. maka baik buruknya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan yang penting dilakukan secara kolektif, ‘urf hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang objeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Sedangkan adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif, adat hanya dilihat dari sisi pelakunya dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat pada pekerjaan, adat muncul secara alami, adat mencakup kebiasaan personal, dan adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak.<sup>39</sup>

### **Tradisi Tepuk Tepung Tawar dalam Resepsi Pernikahan Melayu di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang**

Tradisi tepuk tepung tawar ini merupakan tradisi peninggalan ajaran hindu yang diwariskan kepada masyarakat Melayu. Tradisi tepuk tepung tawar ini digunakan masyarakat Melayu pada zaman dahulu untuk menyembah dan memohon keselamatan kepada dewa. Setelah Islam masuk, masyarakat Melayu menjadikan Islam sebagai

---

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, 89.

<sup>39</sup>Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas*, Vol. 07, No. 01 (Januari 2015), 28.

agamanya dan tidak meninggalkan tradisi tepuk tepung tawar ini melainkan diselaraskan dengan ajaran Islam. Tradisi tepuk tepung tawar ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur karena prosesi akad nikah berlangsung dengan lancar dan juga sebagai perantara doa kepada Allah SWT agar pengantin mendapatkan rahmat, kemurahan rezeki dan segala hal-hal yang baik dalam kehidupan berumah tangga.

Pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar yang ada di Kelurahan Kemboja mempunyai beberapa tahapan. Pertama, musyawarah. Sebelum dilaksanakannya tradisi tepuk tepung tawar pada saat acara resepsi pernikahan, tepatnya sebulan sebelum resepsi pernikahan berlangsung rombongan masyarakat yang mempunyai hajatan berserta *mak andam* mendatangi rumah tokoh adat untuk melakukan musyawarah. Hal ini dilakukan untuk membahas apa saja yang perlu dipersiapkan pada saat pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar.

Kedua, persiapan pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar. Sehari sebelum resepsi pernikahan dilangsungkan pihak keluarga menyiapkan apa saja yang harus disiapkan untuk pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar. Seperti memastikan kehadiran pihak yang akan menepungtawari dengan syarat orang yang menepungtawari harus berakal sehat dan beragama Islam. Mempersiapkan bahan yang digunakan untuk melaksanakan tradisi tepuk tepung tawar. Bahan yang digunakan meliputi bahan penabur yang terdiri dari *bertih* memiliki makna kesuburan, beras putih memiliki makna kemakmuran dan kesejahteraan, beras kuning memiliki makna kesungguhan. Kemudian bahan *perenjis* yang terdiri dari daun pandan memiliki makna ketentraman, air tepung tawar yang terdiri dari tepung beras yang dicampurkan dengan air memiliki makna keikhlasan, bunga rampai memiliki makna keharuman nama dan yang terakhir bahan olesan yaitu inai sebagai penanda bahwa pengantin telah melaksanakan pernikahan.

Ketiga, pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar pada resepsi pernikahan. Mula-mula, kedua mempelai pengantin disandingkan duduk di pelaminan terlebih dahulu, kedua mempelai yang akan ditepung tawari haruslah beragama Islam dan juga keduanya harus

disandingkan tidak boleh hanya salah satu mempelai saja yang ditepung tawari. Tradisi ini diawali dengan membaca basmalah, syahadat, dan juga shalawat yang dipimpin oleh tokoh adat. Bacaan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya apa yang dilakukan, apa yang didapatkan dan semua yang diminta dalam pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar ini semuanya dari Allah dan ditujukan kepada Allah. Kemudian setelah itu dibacakan dua bait pantun sebagai tanda tradisi tepuk tepung tawar ini telah dimulai.

Setiap pelaksanaan penaburan dan *perenjisan* bahan tepuk tepung tawar senantiasa diiring dengan ucapan seperti shalawat dan doa-doa, yang mana ucapan doa ini berasal dari makna yang terkandung pada bahan tepuk tepung tawar. Pada saat pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar ini setiap prosesi penaburan dan *perenjisan* dilakukan sebanyak tiga kali.

Pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar yang pertama yaitu menaburkan bahan taburan, bahan taburan seperti *bertih*, beras putih, dan beras kuning. Masing-masing diambil sejumput kemudian disatukan lalu ditaburkan dari kepala kedua pengantin sambil dibacakan "*Allahuma Sholli 'Ala Sayyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Sayyidina Muhammad, Ya Allah berikanlah kepada pengantin kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidupnya, serta berikanlah dia anak yang soleh dan solehah*"

Pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar yang kedua yaitu menepukkan bahan perenjis. Bahan perenjis yaitu terdiri dari daun pandan dan air tepung tawar yang berisikan tepung beras yang telah dilarutkan dengan air dan juga bunga rampai. Proses *perenjisan* ini dilakukan kepada pengantin laki-laki terlebih dahulu hal ini diibaratkan pengantin laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga yang harus dipatuhi dan didahulukan. Dimulai dengan daun pandan dicelupkan ke air tepung tawar, setelah itu diambil kemudian ditepukkan di dahi sebanyak tiga kali sambil membacakan "*Allahuma Sholli 'Ala Sayyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Sayyidina Muhammad, Ya Allah bimbinglah dia dalam bertindak dan berfikir, agar senantiasa dapat menjaga dan juga mengharumkan nama baik keluarga*".

Kemudian ditepukkan ke bahu kanan sebanyak tiga kali sambil membacakan “*Allahuma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa ‘Ala Ali Sayyidina Muhammad*, Ya Allah limpahkanlah kepada pengantin rasa keikhlasan dalam melakukan kebaikan, agar senantiasa mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga”. Kemudian ditepukkan pada bahu sebelah kiri pengantin laki-laki sebanyak tiga kali sambil membacakan “*Allahuma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa ‘Ala Ali Sayyidina Muhammad*, Ya Allah limpahkanlah kepada pengantin ketentraman dan keberkahan dalam kehidupan berumah tangga, jauhkanlah dia dari segala mara bahaya.” Setelah itu ditepukkan ke telapak tangan kanan dan kiri sebanyak tiga kali sambil dibacakan “*Allahuma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa ‘Ala Ali Sayyidina Muhammad*, Ya Allah limpahkanlah kepada pengantin rasa kesungguhan agar senantiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, sehingga dapat mencapai puncak kejayaan”.

Pelaksanaan *perenjisan* juga dilakukan kepada pengantin perempuan dengan cara, urutan, dan ucapan yang sama. Proses *perenjisan* dimulai dari dahi kemudian bahu kanan dan bahu kiri, setelah itu baru telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Setelah prosesi *perenjisan* selesai dilakukan pada kedua pengantin barulah dioleskan inai ke telapak tangan kedua pengantin.

Keempat, penutupan dan doa dibacakan setelah prosesi pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar selesai, doa selamat dibacakan oleh petugas yang telah ditentukan pada saat musyawarah. Biasanya yang bertugas ditunjuk dari masyarakat ataupun dari ahli keluarga yang mempunyai hajat.

### **Tradisi Tepuk Tepung Tawar dalam Resepsi Pernikahan Melayu di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Perspektif ‘Urf**

Adat kebiasaan di masyarakat disebut juga dengan ‘urf. ‘Urf merupakan salah satu sumber penetapan hukum yang penetapannya didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘urf merupakan sesuatu yang telah dikenal manusia dan



menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.<sup>40</sup> Sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan telah terbiasa dijalani maka hal tersebut dianggap sebagai kebutuhan mereka. Menjadi sebuah kesepakatan kemudian dianggap sebagai kemaslahatan dengan catatan tidak bertentangan dengan syara' maka adat kebiasaan tersebut dikategorikan pada 'urf yang *Ṣaḥīh*. Maka hukum 'urf yang *Ṣaḥīh* wajib dipelihara dalam pembentukan hukum.<sup>41</sup>

Tradisi tepuk tepung tawar jika dilihat dari segi cakupannya termasuk ke dalam kategori 'urf *Khāsh*, yang dimana 'urf *Khāsh* merupakan adat kebiasaan khusus yang berlaku pada wilayah tertentu. Sebab tradisi tepuk tepung tawar ini hanya berlaku di wilayah tertentu saja seperti di Kelurahan Kemboja khususnya Kota Tanjungpinang dan di beberapa kota di Pulau Sumatera. Tradisi tepuk tepung tawar ini tidak sampai diterapkan di Pulau-Pulau lain seperti contohnya Pulau Jawa menggunakan tradisi yang berbeda pula dalam resepsi pernikahan.

Dilihat dari segi sifatnya, tradisi tepuk tepung tawar termasuk dalam kategori 'urf *'Amali*, yaitu merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan tertentu. Melihat fakta dilapangan bahwasannya tradisi ini dilakukan dengan cara menaburkan bahan taburan, menepukkan bahan perenjis, dan mengoleskan inai.

Dilihat dari segi keabsahannya, ada beberapa syarat untuk suatu adat dapat diterima sebagai 'urf yang *Ṣaḥīh*.<sup>42</sup>

Pertama, 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar ini secara tidak langsung mengajarkan masyarakat untuk senantiasa memohon dan meminta segala sesuatu hanya kepada Allah SWT yang maha memiliki kekuasaan atas segalanya. Selain itu juga menumbuhkan rasa cinta masyarakat serta mengharapkan syafa'at dari Rasulullah SAW. Hal

---

<sup>40</sup>Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, 89.

<sup>41</sup>*Ibid*.

<sup>42</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 402.

ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۗ

Terjemahnya: "Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan".<sup>43</sup>

Ayat diatas dapat diartikan umat Islam dianjurkan untuk meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT tidak pada yang lain. Hal ini selaras dengan upacara pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar yang meminta agar senantiasa diberi kemudahan dalam setiap urusan dan juga meminta agar dijauhkan dari segala mara bahaya yang ditujukan hanya kepada Allah SWT. Pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar ini juga dimulai dengan pembacaan basmalah, kalimat tauhid dan juga shalawat. Semua ucapan tersebut merupakan kalimat-kalimat yang mulia yang digunakan untuk mengagungkan dan membesarkan Allah. Kebiasaan ini dianggap sebagai kebiasaan yang baik yang senantiasa dilakukan. Dalam artian tradisi tepuk tepung tawar ini memberikan pelajaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, bukan hanya sekedar tradisi yang dilakukan dengan sia-sia.

Kedua, 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu. Tradisi tepuk tepung tawar ini dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat di Kelurahan Kemboja disebabkan mayoritas masyarakat di Kelurahan Kemboja bersuku Melayu, oleh karena itu masyarakat meganggap bahwasannya tradisi ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan Melayu. Pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar ini pun tidak hanya dilakukan di Kelurahan Kemboja saja, beberapa Kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang juga melakukan tradisi tepuk tepung tawar pada saat resepsi pernikahan. Bahkan tidak hanya masyarakat yang bersuku Melayu saja yang melakukan tradisi tepuk tepung tawar ini. Beberapa masyarakat yang bersuku selain Melayu yang bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang terkadang juga mengikutsertakan tradisi tepuk tepung tawar ini dalam resepsi

<sup>43</sup>Al-Qur'an, 1 (Al-Fatihah): 5.

pernikahannya, disamping itu juga tidak menghilangkan tradisi yang ada dalam suku mereka.

Ketiga, 'urf itu tidak bertentangan dengan nas yang ada atau dalil syara' yang pasti. Sesuai dengan tujuan pelaksanaan tepuk tepung tawar yang telah diketahui, bahwasannya tradisi ini dilakukan untuk memohon dan meminta keselamatan kepada Allah untuk kehidupan yang lebih baik setelah pernikahan. Hal ini menandakan bahwasannya tradisi ini tidak termasuk pada perbuatan yang bertentangan dengan nas yang dimana Allah melarang kita untuk memohon dan meminta selain kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam surah Yunus ayat 106:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya: "Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim".<sup>44</sup>

Bahan yang digunakan untuk melakukan tradisi tepuk tepung tawar yang memiliki banyak makna khusus hanya sebagai simbol dari sifat bahan itu sendiri dan sebagai upaya mempertahankan nilai budaya. Diharapkan orang yang ditepungtawari dapat hidup sesuai dengan makna yang terkandung dalam bahan tersebut melalui perantara doa-doa orang yang menepungtawari. Masyarakat di Kelurahan Kemboja juga tidak mempercayai bahwasannya makna yang terkandung dalam bahan tepuk tepung tawar dapat merubah hidupnya setelah menikah, masyarakat di Kelurahan Kemboja hanya mempercayai kehidupan lebih baik yang mereka dapatkan setelah pernikahan itu berasal dari doa-doa yang luas yang ditujukan kepada Allah dari orang yang menepungtawari melalui pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar.

Pada saat upacara tradisi tepuk tepung tawar ini selesai dilaksanakan bahan taburan biasanya dikumpulkan kembali oleh

---

<sup>44</sup>Al-Qur'an, 10 (Yunus): 106.

orang yang mempunyai hajat. Kemudian diberikan kepada masyarakat yang mempunyai hewan ternak, bekas bahan taburan biasanya diberikan kepada hewan ternak, dan juga bahan perenjisan yang masih tersisa disiramkan pada tanaman. Jadi bahan yang telah digunakan tidak dibuang begitu saja melainkan dijadikan hal yang lebih bermanfaat. Hal ini juga menandakan bahwasannya tradisi ini tidak bertentangan dengan nas yang dimana tradisi ini tidak termasuk pada perbuatan yang pemborosan atau mubazir. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya"<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan tradisi tepuk tepung tawar ini masuk kepada kategori 'urf yang *Ṣaḥīḥ* karena segala perbuatan yang ada pada tradisi tepuk tepung tawar sesuai dengan syarat sah suatu adat untuk diterima sebagai 'urf yang *Ṣaḥīḥ*.

## Kesimpulan

Pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar yang dilakukan di Kelurahan Kemboja diterapkan pada saat resepsi pernikahan sebagai bentuk rasa syukur karena akad pernikahan yang dilangsungkan berjalan dengan lancar. Selain itu juga sebagai perantara doa kepada Allah SWT agar kehidupan pengantin setelah menikah mendapatkan keberkahan dan juga keselamatan. Tradisi tepuk tepung tawar ini dilakukan dengan cara menaburkan bahan taburan seperti bertih, beras putih, dan juga beras kuning, serta menepukkan bahan perenjis yaitu daun pandan yang dicelupkan ke air tepung tawar yang berisi, tepung beras yang dilarutkan dengan air, dan juga bunga rampai dan ditepukkan ke dahi, bahu, dan juga telapak tangan pengantin. Setelah itu dioleskan inai ke telapak tangan kedua pengantin. Proses penaburan dan juga *perenjisan* dilakukan sebanyak tiga kali sambil

<sup>45</sup>Al-Qur'an, 17 (Al-Israa'): 27.

membaca shalawat dan juga doa kepada pengantin. Setelah proses pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar selesai diakhiri dengan pembacaan doa selamat.

Hasil analisis tinjauan 'urf berdasarkan syarat dan macamnya, tradisi tepuk tepung tawar jika ditinjau dari segi cakupannya termasuk ke dalam kategori 'urf *Khāsh*, hal ini dikarenakan tradisi tepuk tepung tawar ini hanya berlaku di wilayah tertentu saja seperti di Kelurahan Kemboja khususnya Kota Tanjungpinang dan di beberapa kota di Pulau Sumatera. Jika dilihat dari segi sifatnya, tradisi tepuk tepung tawar termasuk dalam kategori 'urf *'Amali*, hal ini didasarkan karena tradisi ini dilakukan dengan cara perbuatan menaburkan bahan taburan dan juga menepukkan bahan perenjian kepada pengantin. Jika ditinjau dari segi keabsahannya, tradisi tepuk tepung tawar ini termasuk ke dalam kategori 'urf yang *Ṣaḥīh* karena tradisi tepuk tepung tawar tidak bertentangan dengan nas yang ada dan juga hukum syara' yang pasti.

## Referensi

- Abidin, Slamet, Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- AG, Muhaimin. 2001. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon, (Terj.) Suganda*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- AKA, Zainal Arifin. 2009. *Adat Budaya Resam Melayu Langkat*. Medan: Mitra.
- Akmal, Haerul. 2019. "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab". *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*. Hal. 21-33.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 74.
- Aripin, Musa. 2016. "Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Al-Maqasid*. Hal. 207-219.
- Azhim, Al-Hafidz 'Abdul bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri. 1994. *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani.

- Aziza, Alfinna Ikke Nur. 2020. "Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara". *Jurnal Hukum Islam*. Hal. 53-65.
- Azwar. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Desemriany, Siti Sharah. 2020. "Tradisi Nipanasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Hal. 660-674.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habib, Roy Kembar, Eny Kudarini. 2020. "Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadaun Di Lampung Utara". *Jurnal Antropologi*. Hal. 60-69.
- Hakim, Nurul. 2017. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal EduTech*. Hal. 54-63.
- Hakim, Moh. Nur. 2003. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2004. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: al-Haramayn.
- Khoiri. 2020. *Tradisi Tepuk Tepung Tawar Suku Melayu Bengkalis dalam Perspektif Islam*. Bengkalis: Bitread Publishing.
- Latif, Adri dkk. 2021. "Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI*. Hal.131-142.
- Marpi, Yapiter. 2020. "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19". *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Hal. 183-194.
- Perwira, Muhammad dkk. 2015. "Pengaruh Pengembangan Budaya Tradisi Buka Luwur Terhadap Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Boyolal". *Jurnal Pariwisata Indonesia*. Hal. 69-78.
- Romli, Eka Sakti Habibullah. 2018. "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Hal. 177-190.

- Siti Sharah Desemriany, Tradisi Nipanasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 01, No. 03 (September 2020), 665.
- Subhi, Ahmad Farhan. 2014. "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)". Jurnal Ilmu Syariah. Hal. 167-182.
- Sucipto. 2015. 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. Jurnal Asas. Hal. 25-40.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Syuaisyi', Syaikh Hafizh Ali. 2007. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tihami, M.A, Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan Dalam Islam". Jurnal Pendidikan Agama Islam. Hal. 185-193.
- Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsir Al-Qur'an.
- Yusmita. 2017. "Akomodasi Budaya Lokal dalam Legislasi Bidang Hukum Keluarga (Hukum Tentang Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga)" Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan. Hal. 135-144.